



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STANDAR LAIK OPERASI DAN SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan standar laik operasi kapal perikanan dan implementasi kebijakan penggunaan transmitter sistem pemantauan kapal perikanan bagi kapal perikanan berukuran di bawah 30 (tiga puluh) *gross tonnage*, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57, Pasal 268 ayat (4), Pasal 269 ayat (2), dan Pasal 275 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
5. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STANDAR LAIK OPERASI DAN SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Laik Operasi Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut SLO adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan.
2. Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat SPKP adalah salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal perikanan.
3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
4. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
5. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
6. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palka dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
7. Transmitter SPKP adalah alat yang dipasang dan diaktifkan pada Kapal Perikanan tertentu yang berfungsi untuk mengirimkan data posisi kapal dan data lainnya dari Kapal Perikanan secara langsung kepada pusat pemantauan Kapal Perikanan dengan

- bantuan jaringan satelit dalam rangka penyelenggaraan SPKP.
8. Penyedia SPKP adalah badan hukum penyedia Transmitter SPKP dan jasa komunikasi satelit yang memberikan layanan komunikasi data pemantauan Kapal Perikanan.
 9. Pengguna SPKP adalah orang perseorangan, perusahaan perikanan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau perguruan tinggi yang memiliki atau mengoperasikan Kapal Perikanan yang menggunakan Transmitter SPKP.
 10. *Airtime Fee* adalah biaya penggunaan fasilitas satelit yang harus dibayar oleh Pengguna SPKP kepada Penyedia SPKP.
 11. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter yang selanjutnya disingkat SKAT adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa Transmitter SPKP online pada Kapal Perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan, dan dapat dipantau pada pusat pemantauan Kapal Perikanan.
 12. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
 13. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal yang selanjutnya disingkat BA-HPK adalah formulir yang memuat hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis Kapal Perikanan sebagai dasar penerbitan SLO.
 14. Hasil Pemeriksaan Kapal saat kedatangan yang selanjutnya disebut HPK Kedatangan adalah hasil pemeriksaan persyaratan administrasi, kelayakan teknis Kapal Perikanan, dan ikan hasil tangkapan/ikan yang diangkut, pada saat kedatangan Kapal Perikanan di pelabuhan pangkalan yang dituangkan dalam bentuk berita acara.
 15. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha di bidang perikanan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
 16. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan Kapal Penangkap Ikan.
 17. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

18. Pelabuhan Pangkalan adalah Pelabuhan Perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
19. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
21. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
22. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
23. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan perikanan.

BAB II STANDAR LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Setiap Kapal Perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki SLO.
- (2) Kewajiban memiliki SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang dioperasikan oleh Nelayan Kecil; dan
 - b. kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan yang dioperasikan oleh pembudi daya ikan kecil, dengan ketentuan hanya memiliki 1 (satu) unit atau lebih Kapal Perikanan dengan ukuran kumulatif paling besar sampai dengan 5 (lima) *gross tonnage*.
- (3) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pengawas Perikanan.
- (4) Penerbitan SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian.

Bagian Kedua Tata Cara Penerbitan SLO

Pasal 3

- (1) Penerbitan SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan berdasarkan laporan rencana keberangkatan Kapal Perikanan.
- (2) Laporan rencana keberangkatan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh nakhoda, pemilik Kapal Perikanan, operator Kapal Perikanan, atau penanggung jawab Perusahaan Perikanan kepada Pengawas Perikanan.
- (3) Laporan rencana keberangkatan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum keberangkatan Kapal Perikanan.

Pasal 4

- (1) Laporan rencana keberangkatan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang terdiri atas:
 - a. Kapal Penangkap Ikan, berupa:
 1. dokumen Perizinan Berusaha subsektor penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
 2. bukti kepemilikan SKAT yang diterbitkan oleh Menteri; dan
 3. SLO asal dan HPK Kedatangan, untuk Kapal Penangkap Ikan yang telah melakukan kegiatan penangkapan ikan;
 - b. Kapal Pengangkut Ikan, berupa:
 1. dokumen Perizinan Berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
 2. bukti kepemilikan SKAT yang diterbitkan oleh Menteri;
 3. SLO asal dan HPK Kedatangan, untuk Kapal Pengangkut Ikan yang telah melakukan kegiatan pengangkutan ikan;
 4. sertifikat kesehatan ikan dan produk ikan antar area untuk Kapal Pengangkut Ikan antardaerah, yang diterbitkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang karantina ikan;
 5. dokumen berupa:
 - a) surat keterangan asal ikan, untuk antardaerah yang diterbitkan oleh Dinas provinsi atau kabupaten kota, sesuai dengan kewenangannya; atau
 - b) surat pemberitahuan ekspor barang, untuk Kapal Pengangkut Ikan dengan tujuan ekspor yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepabeanan;

6. sertifikat kesehatan ikan dan produk ikan ekspor untuk Kapal Pengangkut Ikan tujuan ekspor diterbitkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang karantina ikan; dan
7. surat keterangan asal ikan hidup untuk Kapal Pengangkut Ikan hidup yang diterbitkan oleh Dinas provinsi atau kabupaten kota, sesuai dengan kewenangannya;
- c. kapal latih perikanan, berupa:
 1. persetujuan kegiatan penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
 2. bukti kepemilikan SKAT yang diterbitkan oleh Menteri;
 3. sertifikat klasifikasi kapal yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia dan/atau *grosse* akta kapal yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran;
 4. surat penugasan pelatihan yang diterbitkan dari instansi terkait yang memuat identitas, tujuan pelatihan, waktu, dan tempat pelaksanaan pelatihan; dan
 5. SLO asal dan HPK Kedatangan, untuk kapal latih perikanan yang telah melakukan kegiatan pelatihan perikanan;
- d. kapal penelitian/eksplorasi perikanan, berupa:
 1. persetujuan kegiatan penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
 2. bukti kepemilikan SKAT yang diterbitkan oleh Menteri;
 3. sertifikat klasifikasi kapal yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia dan/atau *grosse* akta kapal yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran;
 4. surat izin penelitian/eksplorasi perikanan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian/eksplorasi perikanan; dan
 5. SLO asal dan HPK Kedatangan, untuk kapal penelitian/eksplorasi perikanan yang telah melakukan kegiatan penelitian/eksplorasi perikanan; dan
- e. kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, berupa:
 1. dokumen Perizinan Berusaha subsektor pembudidayaan ikan yang diterbitkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;

2. bukti kepemilikan SKAT yang diterbitkan oleh Menteri; dan
 3. SLO asal dan HPK Kedatangan untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan yang telah melakukan kegiatan mendukung operasi pembudidayaan ikan.
- (2) HPK Kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, huruf b angka 3, huruf c angka 5, huruf d angka 5, dan huruf e angka 3 diterbitkan oleh Pengawas Perikanan.
- (3) Pengawas Perikanan menerbitkan HPK Kedatangan untuk:
- a. Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, kapal latih perikanan, kapal penelitian/eksplorasi perikanan yang Perizinan Berusaha atau persetujuannya diterbitkan oleh Menteri, setelah dilakukan:
 1. penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan Kapal Perikanan oleh syahbandar;
 2. penerbitan rekomendasi bongkar hasil tangkapan Kapal Perikanan; dan
 3. pendataan ikan hasil tangkapan dalam pusat informasi Pelabuhan Perikanan;
 - b. Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, kapal latih perikanan, kapal penelitian/eksplorasi perikanan yang Perizinan Berusaha atau persetujuannya diterbitkan oleh gubernur, setelah dilakukan:
 1. penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan Kapal Perikanan oleh syahbandar; dan
 2. pendataan ikan hasil tangkapan; dan
 - c. kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, setelah dilakukan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan Kapal Perikanan oleh syahbandar.
- (4) Bentuk dan format HPK Kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Penerbitan rekomendasi bongkar hasil tangkapan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 dilakukan berdasarkan laporan rencana kedatangan Kapal Perikanan.
- (2) Laporan rencana kedatangan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh nakhoda, pemilik Kapal Perikanan, operator Kapal Perikanan, atau penanggung jawab Perusahaan Perikanan paling lambat 2 (dua) jam sebelum kedatangan Kapal Perikanan di Pelabuhan Pangkalan melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian.

- (3) Berdasarkan laporan rencana kedatangan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Perikanan melakukan analisis kesesuaian:
 - a. dokumen Perizinan Berusaha atau persetujuan;
 - b. SLO asal;
 - c. persetujuan berlayar asal;
 - d. zona penangkapan ikan terukur, daerah penangkapan ikan, dan jalur penangkapan ikan, khusus untuk Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan tujuan daerah penangkapan ikan; dan
 - e. data *e-logbook*, untuk Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan.
- (4) Berdasarkan hasil analisis kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Perikanan menerbitkan rekomendasi bongkar hasil tangkapan Kapal Perikanan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit terhitung sejak syahbandar menerbitkan surat tanda bukti lapor kedatangan Kapal Perikanan.
- (5) Rekomendasi bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. rekomendasi bongkar hasil tangkapan Kapal Perikanan tanpa catatan;
 - b. rekomendasi bongkar hasil tangkapan Kapal Perikanan dengan catatan ditemukan dugaan pelanggaran yang bersifat administratif; atau
 - c. rekomendasi tidak dapat dilakukan bongkar hasil tangkapan Kapal Perikanan, karena adanya dugaan tindak pidana perikanan.
- (6) Bentuk dan format rekomendasi bongkar hasil tangkapan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan laporan rencana keberangkatan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pengawas Perikanan melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan administrasi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) menit terhitung sejak dokumen dinyatakan lengkap, yang hasilnya berupa diterima atau tidak diterima.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk:
 - a. kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dengan Perizinan Berusaha subsektor penangkapan ikan, untuk Kapal Penangkap Ikan;
 - b. kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dan pelabuhan muat dengan Perizinan Berusaha subsektor pengangkutan ikan, untuk Kapal Pengangkut Ikan;

- c. kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dan pelabuhan muat, termasuk pelabuhan pengeluaran dan pelabuhan tujuan dengan Perizinan Berusaha, untuk Kapal Pengangkut Ikan hidup;
 - d. kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dengan persetujuan kegiatan penangkapan ikan, untuk kapal latih perikanan;
 - e. kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dengan persetujuan kegiatan penangkapan ikan, untuk kapal penelitian/eksplorasi perikanan; dan
 - f. kesesuaian Pelabuhan Pangkalan, pelabuhan muat, pelabuhan pengeluaran, dan pelabuhan tujuan dengan dokumen Perizinan Berusaha subsektor pembudidayaan ikan, untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan.
- (3) Selain melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan administrasi, dilakukan pemeriksaan tambahan berupa:
- a. status proses hukum;
 - b. status pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan dokumen Perizinan Berusaha terkait pelanggaran di bidang perikanan; dan/atau
 - c. pemenuhan kewajiban pembayaran denda administratif.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diterima, Pengawas Perikanan melakukan pemeriksaan kelayakan teknis dalam jangka waktu paling lama:
- a. 80 (delapan puluh) menit terhitung sejak hasil verifikasi diterima, untuk Kapal Perikanan yang berada di lokasi unit kerja pengawasan; atau
 - b. 1 (satu) hari terhitung sejak hasil verifikasi diterima, untuk Kapal Perikanan yang berada di luar lokasi unit kerja pengawasan.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak diterima, Pengawas Perikanan menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) menit terhitung sejak hasil verifikasi tidak diterima.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), terdiri atas:
- a. Kapal Penangkap Ikan, berupa:
 - 1. kesesuaian fisik Kapal Penangkap Ikan dengan Perizinan Berusaha yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/*call sign*;
 - 2. kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan Perizinan Berusaha sesuai dengan kelompok jenis alat penangkapan ikan, yakni:

- a) jaring lingkaran, jaring tarik, jaring hela, dan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan, dilakukan dengan mengukur atau memeriksa kesesuaian ukuran mata jaring bagian kantong, dan keberadaan alat pemisah penyu (*turtle excluder device*) dalam hal dipersyaratkan;
 - b) jaring angkat dan jaring insang dilakukan dengan mengukur atau memeriksa kesesuaian ukuran mata jaring;
 - c) perangkap dilakukan dengan memeriksa jumlah perangkap dan/atau ukuran mata jaring; dan
 - d) pancing dilakukan dengan memeriksa kesesuaian:
 - 1) jumlah pancing untuk rawai tuna dan rawai dasar;
 - 2) jenis mata pancing untuk pancing ulur tuna; atau
 - 3) jumlah tali utama untuk tonda; dan
3. keberadaan dan keaktifan Transmitter SPKP;
- b. Kapal Pengangkut Ikan, berupa:
 - 1. kesesuaian fisik Kapal Pengangkut Ikan dengan dokumen Perizinan Berusaha yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/*call sign*;
 - 2. kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan;
 - 3. keberadaan dan keaktifan Transmitter SPKP;
 - 4. keberadaan dan keaktifan kamera elektronik pemantau untuk Kapal Pengangkut Ikan hidup yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri dan beroperasi lintas provinsi atau tujuan ekspor; dan
 - 5. keberadaan dan keaktifan kamera elektronik pemantau untuk Kapal Pengangkut Ikan yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri dan melakukan alih muatan ikan untuk Kapal Pengangkut Ikan;
 - c. kapal latihan perikanan, berupa kesesuaian fisik kapal latihan yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi *grosse* akta kapal;
 - d. kapal penelitian/eksplorasi perikanan, berupa kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi perikanan yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal dan atau fotokopi *grosse* akta kapal; dan

- e. kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, berupa:
 - 1. kesesuaian fisik kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan dokumen Perizinan Berusaha, meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/*call sign*;
 - 2. kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; dan
 - 3. keberadaan dan keaktifan Transmitter SPKP.
- (2) Hasil pemeriksaan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BA-HPK dengan keterangan:
 - a. Kapal Perikanan laik operasi; atau
 - b. Kapal Perikanan tidak laik operasi.
- (3) Bentuk dan format BA-HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Dalam hal BA-HPK menyatakan Kapal Perikanan laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, Pengawas Perikanan menerbitkan SLO.
- (2) Dalam hal BA-HPK menyatakan Kapal Perikanan tidak laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pengawas Perikanan tidak menerbitkan SLO.
- (3) Bentuk dan format SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Surat Keterangan Pengganti SLO

Pasal 9

- (1) Kewajiban memiliki SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikecualikan bagi Kapal Perikanan yang tidak akan melakukan kegiatan perikanan, yaitu:
 - a. Kapal Perikanan yang baru dibeli;
 - b. Kapal Perikanan yang selesai dibangun atau dilakukan modifikasi;
 - c. Kapal Perikanan yang akan melakukan perbaikan (*docking*);
 - d. Kapal Perikanan yang berlayar dalam batas wilayah kerja dan pengoperasian Pelabuhan Perikanan;
 - e. Kapal Perikanan yang berlayar untuk memberikan pertolongan kepada kapal dalam bahaya;
 - f. Kapal Perikanan yang melakukan percobaan berlayar;

- g. Kapal Perikanan yang mengalami keadaan darurat meliputi kapal rusak, cuaca buruk, dan awak Kapal Perikanan sakit atau meninggal;
 - h. Kapal Perikanan yang akan atau selesai melakukan pemenuhan logistik, berupa pengisian bahan bakar, es balok, air tawar, dan/atau pengambilan alat penangkapan ikan/alat bantu penangkapan ikan yang telah diperbaiki dalam hal lokasi pemenuhan logistik dilakukan di luar Pelabuhan Pangkalan; dan/atau
 - i. Kapal Perikanan yang telah menyelesaikan proses hukum di bidang perikanan untuk kembali ke Pelabuhan Pangkalan.
- (2) Kewajiban memiliki SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan surat keterangan pengganti SLO yang diterbitkan oleh Pengawas Perikanan.

Pasal 10

- (1) Penerbitan surat keterangan pengganti SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis oleh nakhoda, pemilik Kapal Perikanan, operator Kapal Perikanan, atau penanggung jawab Perusahaan Perikanan kepada Pengawas Perikanan.
- (2) Surat permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan berupa:
 - a. fotokopi akta jual beli Kapal Perikanan untuk Kapal Perikanan yang baru dibeli;
 - b. fotokopi surat keterangan dari galangan kapal untuk Kapal Perikanan yang selesai dibangun atau dilakukan modifikasi;
 - c. surat pernyataan dari pemilik Kapal Perikanan atau penanggung jawab Perusahaan Perikanan yang menyatakan bahwa kapal yang akan melakukan perbaikan (*docking*) untuk Kapal Perikanan yang akan melakukan perbaikan (*docking*);
 - d. bukti pembelian atau bukti pemesanan untuk pemenuhan logistik berupa pengisian bahan bakar, es balok, air tawar, dan/atau bukti pengambilan alat penangkapan ikan/alat bantu penangkapan ikan; dan
 - e. bukti lunas denda administrasi, surat pencabutan paksaan pemerintah, atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk Kapal Perikanan yang telah menyelesaikan proses hukum di bidang perikanan yang akan kembali ke Pelabuhan Pangkalan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Perikanan melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) menit terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap, yang hasilnya berupa diterima atau tidak diterima.

- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Pengawas Perikanan melakukan pemeriksaan Kapal Perikanan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit terhitung sejak hasil verifikasi diterima.
- (5) Pemeriksaan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap:
 - a. keberadaan Kapal Perikanan;
 - b. alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan harus tersimpan rapi dan tertutup atau tersimpan dalam palka; dan/atau
 - c. keberadaan dan keaktifkan Transmitter SPKP, dalam hal Kapal Perikanan diwajibkan memiliki Transmitter SPKP.
- (6) Hasil pemeriksaan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam lembar hasil pemeriksaan, yang hasilnya berupa sesuai atau tidak sesuai.
- (7) Dalam hal hasil pemeriksaan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai, Pengawas Perikanan menerbitkan surat keterangan pengganti SLO.
- (8) Dalam hal hasil pemeriksaan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak sesuai, Pengawas Perikanan menyampaikan penolakan disertai alasan.
- (9) Bentuk dan format surat keterangan pengganti SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lembar hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat Keadaan Darurat

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g, Kapal Perikanan dapat memasuki pelabuhan di luar Pelabuhan Pangkalan sesuai dengan Perizinan Berusaha.
- (2) Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlayar kembali untuk melakukan kegiatan perikanan setelah mendapatkan SLO dari pengawas perikanan di luar Pelabuhan Pangkalan.
- (3) Ketentuan penerbitan SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penerbitan SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penerbitan SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan bukti keadaan darurat sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan nakhoda yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau laporan kepolisian untuk keadaan darurat yang berkaitan

- dengan kesehatan, kecelakaan, dan/atau meninggalnya awak Kapal Perikanan;
- b. surat pernyataan nakhoda yang dibuktikan dengan berita cuaca buruk dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang diketahui oleh kepala pelabuhan atau otoritas pelabuhan, untuk keadaan darurat yang berkaitan dengan cuaca buruk; dan/atau
 - c. surat pernyataan nakhoda yang dibuktikan dengan surat keterangan dari bengkel/penyedia jasa perbaikan kapal yang diketahui oleh kepala pelabuhan atau otoritas pelabuhan untuk keadaan darurat yang berkaitan dengan kondisi kerusakan teknis kapal.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 12

- (1) Pengawas Perikanan melaporkan penerbitan rekomendasi bongkar hasil tangkapan Kapal Perikanan, HPK Kedatangan, BA-HPK, SLO, dan surat keterangan pengganti SLO kepada atasan langsung.
- (2) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kompilasi dan analisis pelaporan penerbitan rekomendasi bongkar hasil tangkapan Kapal Perikanan, HPK Kedatangan, BA-HPK, SLO, dan surat keterangan pengganti SLO, untuk dilaporkan kepada Direktur Jenderal atau kepala Dinas provinsi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam Penerbitan Secara Manual

Pasal 13

- (1) Permohonan dan penerbitan rekomendasi bongkar hasil tangkapan Kapal Perikanan, HPK Kedatangan, BA-HPK, dan SLO dapat dilakukan secara manual dalam hal terjadi gangguan pada:
 - a. jaringan listrik;
 - b. jaringan internet; dan/atau
 - c. aplikasi yang disediakan Kementerian.
- (2) Penerbitan SLO secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan syahbandar.

Bagian Ketujuh Tugas Pembantu Pengawas Perikanan

Pasal 14

Pengawas Perikanan dalam penerbitan rekomendasi bongkar hasil tangkapan Kapal Perikanan, HPK Kedatangan, BA-HPK, SLO, dan surat keterangan pengganti SLO dapat dibantu oleh petugas pembantu Pengawas Perikanan.

BAB III
SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) SPKP digunakan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas Kapal Perikanan yang memperoleh Perizinan Berusaha atau persetujuan dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) SPKP terdiri atas:
 - a. pengelola SPKP;
 - b. Penyedia SPKP;
 - c. Pengguna SPKP;
 - d. prasarana SPKP; dan
 - e. sarana SPKP.

Bagian Kedua
Pengelola SPKP

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan SPKP, Menteri bertindak selaku pengelola SPKP.
- (2) Pengelola SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyediakan dan mengoperasikan SPKP;
 - b. menyusun tata laksana penyelenggaraan SPKP;
 - c. menetapkan Penyedia SPKP;
 - d. melakukan pemantauan terhadap Kapal Perikanan;
 - e. menyediakan layanan akses pemantauan Kapal Perikanan melalui laman SPKP dan/atau melalui pesan singkat (*short message services gateway*); dan
 - f. melakukan analisis data SPKP.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kewenangan pengelola SPKP kepada Direktur Jenderal.

Pasal 17

- (1) Direktur Jenderal dalam pengelolaan SPKP berkoordinasi dengan:
 - a. sekretaris jenderal;
 - b. direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap;

- c. kepala badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan; dan
 - d. gubernur.
- (2) Koordinasi dengan sekretaris jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terkait dengan pengelolaan dan penyediaan data, pengembangan aplikasi sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi.
- (3) Koordinasi dengan direktur jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terkait dengan:
- a. data Perizinan Berusaha dan persetujuan untuk digunakan sebagai basis data SPKP; dan
 - b. data pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan dan pencabutan Perizinan Berusaha atau persetujuan.

Pasal 18

Pengelola SPKP memberikan hak akses kepada gubernur untuk melakukan pemantauan terhadap pergerakan dan aktivitas Kapal Perikanan yang memiliki Perizinan Berusaha dan persetujuan dari gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga Penyedia SPKP

Pasal 19

- (1) Pengelola SPKP menetapkan Penyedia SPKP melalui surat persetujuan Penyedia SPKP.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan apabila memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administrasi.

Pasal 20

- (1) Penetapan Penyedia SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis oleh calon Penyedia SPKP kepada pengelola SPKP.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan administrasi berupa:
 - a. bagi calon Penyedia SPKP yang menyelenggarakan sistem komunikasi data:
 - 1. fotokopi perizinan berusaha jasa sistem komunikasi data; dan
 - 2. fotokopi perjanjian kerja sama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan melampirkan:
 - a) fotokopi izin stasiun radio; dan
 - b) fotokopi hak labuh satelit/*landing right*, dalam hal menggunakan satelit asing.

- b. bagi calon Penyedia SPKP yang menyelenggarakan jaringan telekomunikasi:
 - 1. fotokopi perizinan berusaha jaringan telekomunikasi;
 - 2. fotokopi perizinan berusaha jasa sistem komunikasi data;
 - 3. fotokopi izin stasiun radio; dan
 - 4. fotokopi hak labuh satelit/*landing right*, dalam hal menggunakan satelit asing.
- c. fotokopi surat penunjukan sebagai distributor Transmitter SPKP;
- d. surat keterangan yang menyatakan memiliki *colocation server* untuk *backup database* yang berlokasi di Indonesia;
- e. fotokopi sertifikat standar internasional terkait dengan sistem manajemen mutu; dan
- f. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan kesanggupan untuk:
 - 1. menjamin ketersediaan Transmitter SPKP;
 - 2. memberikan layanan komunikasi data pemantauan Kapal Perikanan yang terintegrasi dengan sistem di pusat pemantauan Kapal Perikanan;
 - 3. melaksanakan pemasangan Transmitter SPKP;
 - 4. mempunyai pusat layanan pelanggan;
 - 5. memberikan pelatihan instalasi Transmitter SPKP kepada Pengguna SPKP;
 - 6. memberikan layanan perbaikan Transmitter SPKP paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Transmitter SPKP diterima;
 - 7. mengalihkan layanan Pengguna SPKP kepada Penyedia SPKP lain tanpa merugikan Pengguna SPKP, dalam hal Penyedia SPKP dikenai sanksi administratif berupa pencabutan surat persetujuan Penyedia SPKP; dan
 - 8. menerima layanan Pengguna SPKP dari Penyedia SPKP lain yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan surat persetujuan Penyedia SPKP tanpa merugikan Pengguna SPKP.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Penyedia SPKP akan menyediakan Transmitter SPKP baru, Penyedia SPKP harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Pengelola SPKP untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan administrasi berupa:
 - a. bagi calon Penyedia SPKP yang menyelenggarakan sistem komunikasi data, salinan perjanjian kerja sama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan melampirkan:

1. fotokopi izin stasiun radio; dan
 2. fotokopi hak labuh satelit/*landing right*, dalam hal menggunakan satelit asing.
- b. bagi calon Penyedia SPKP yang menyelenggarakan jaringan telekomunikasi:
1. fotokopi izin stasiun radio; dan
 2. fotokopi hak labuh satelit/*landing right*, dalam hal menggunakan satelit asing.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1), Pengelola SPKP melakukan verifikasi terhadap persyaratan administrasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap yang hasilnya berupa sesuai atau tidak sesuai.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai, permohonan ditolak dengan disertai alasan dan berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak hasil verifikasi tidak sesuai.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai, dilakukan pemeriksaan persyaratan teknis berupa uji teknis dan uji lapang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hasil verifikasi dinyatakan sesuai, yang hasilnya berupa layak atau tidak layak.
- (4) Uji teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan cara memeriksa:
 - a. nomor identitas Transmitter SPKP;
 - b. pengaman berupa segel;
 - c. sertifikat perangkat;
 - d. antena Transmitter SPKP; dan
 - e. sumber daya cadangan (*battery backup*) minimal 48 (empat puluh delapan) jam.
- (5) Uji lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan cara memeriksa:
 - a. integrasi perangkat dengan sistem di pusat pemantauan Kapal Perikanan;
 - b. pengiriman data posisi kapal paling sedikit setiap 1 (satu) jam sekali secara terus menerus;
 - c. deviasi hasil pemantauan Kapal Perikanan paling jauh 30 (tiga puluh) meter; dan
 - d. cakupan satelit global.
- (6) Dalam hal hasil uji teknis dan uji lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) layak, Pengelola SPKP menerbitkan surat persetujuan Penyedia SPKP dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak hasil uji teknis dan uji lapang dinyatakan layak.
- (7) Dalam hal uji teknis dan/atau uji lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak layak, Pengelola SPKP menerbitkan surat penolakan disertai alasan dan berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon

dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak hasil uji teknis dan uji lapang dinyatakan tidak layak.

Pasal 23

- (1) Surat persetujuan Penyedia SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.
- (2) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan habis masa berlakunya dapat dimohonkan kembali paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku SPKP habis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola SPKP melakukan verifikasi terhadap persyaratan administrasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap yang hasilnya berupa sesuai atau tidak sesuai.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai, permohonan ditolak dengan disertai alasan dan berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak hasil verifikasi tidak sesuai.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai, dilakukan evaluasi kinerja perangkat dan Penyedia SPKP dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil verifikasi dinyatakan sesuai, yang hasilnya berupa layak atau tidak layak.
- (7) Dalam hal hasil evaluasi kinerja perangkat dan Penyedia SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) layak, Pengelola SPKP menerbitkan surat persetujuan Penyedia SPKP dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak hasil evaluasi kinerja dan Penyedia SPKP dinyatakan layak.
- (8) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak layak, Pengelola SPKP menerbitkan surat penolakan disertai alasan dan berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak hasil verifikasi dinyatakan tidak layak.

Pasal 24

Surat persetujuan Penyedia SPKP dicabut dalam hal:

- a. Penyedia SPKP tidak memenuhi kesanggupan yang tercantum dalam surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f; atau
- b. dikenai sanksi administratif pencabutan terhadap:
 1. Perizinan Berusaha layanan sistem komunikasi data;
 2. Perizinan Berusaha jaringan telekomunikasi;

3. menunjukan sebagai distributor Transmitter SPKP; dan/atau
4. sertifikat standar internasional terkait dengan sistem manajemen mutu.

Bagian Keempat
Pengguna SPKP

Pasal 25

- (1) Kapal Perikanan selaku Pengguna SPKP wajib memasang dan mengaktifkan Transmitter SPKP sebelum melakukan kegiatan perikanan.
- (2) Pengguna SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh Transmitter SPKP dari Penyedia SPKP yang telah mendapat persetujuan dari Pengelola SPKP.
- (3) Pengguna SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang akan beroperasi di laut lepas memperoleh Transmitter SPKP sesuai dengan ketentuan organisasi pengelolaan perikanan regional.

Pasal 26

- (1) Pemasangan Transmitter SPKP dilakukan oleh Pengguna SPKP.
- (2) Pemasangan Transmitter SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pendampingan oleh Penyedia SPKP.
- (3) Pengguna SPKP yang telah memasang Transmitter SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan penerbitan SKAT kepada Pengelola SPKP.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui aplikasi yang disediakan Kementerian dengan mengunggah bukti foto pemasangan Transmitter SPKP.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), jika Transmitter SPKP:
 - a. terpantau oleh pusat pemantauan Kapal Perikanan, Pengelola SPKP menerbitkan SKAT dalam bentuk kartu elektronik; atau
 - b. tidak terpantau oleh pusat pemantauan Kapal Perikanan, Pengelola SPKP melakukan penolakan, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam terhitung sejak permohonan diterima.
- (2) Penerbitan SKAT dalam bentuk kartu elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. data Perizinan Berusaha atau persetujuan yang diterbitkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
 - b. nomor identitas Transmitter SPKP; dan

- c. status keaktifan Transmitter SPKP.
- (4) Bentuk dan format SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

- (1) SKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan maupun perubahan.
- (2) Perpanjangan SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Pengguna SPKP paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku SKAT habis melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jika Transmitter SPKP:
 - a. terpantau oleh pusat pemantauan Kapal Perikanan, Pengelola SPKP menerbitkan SKAT perpanjangan dalam bentuk kartu elektronik; atau
 - b. tidak terpantau oleh pusat pemantauan Kapal Perikanan, Pengelola SPKP melakukan penolakan, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 29

- (1) SKAT dilakukan perubahan dalam hal terjadi perubahan:
 - a. nomor identitas Transmitter SPKP;
 - b. identitas Kapal Perikanan; dan/atau
 - c. kepemilikan Kapal Perikanan.
- (2) Perubahan SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Pengguna SPKP melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jika Transmitter SPKP:
 - a. terpantau oleh pusat pemantauan Kapal Perikanan, Pengelola SPKP menerbitkan SKAT perubahan dalam bentuk kartu elektronik; atau
 - b. tidak terpantau oleh pusat pemantauan Kapal Perikanan, Pengelola SPKP melakukan penolakan, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 30

SKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 bukan merupakan bukti bahwa Transmitter SPKP terpantau secara terus-menerus.

Pasal 31

Prasarana SPKP dan sarana SPKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Penyedia dan Pengguna SPKP

Pasal 32

- (1) Penyedia SPKP berhak memperoleh:
 - a. akses ke *database* SPKP untuk pengiriman data;
 - b. akses layanan pemantauan Kapal Perikanan melalui laman SPKP; dan
 - c. informasi mengenai kondisi jaringan yang digunakan untuk komunikasi dan pengiriman data SPKP.
- (2) Penyedia SPKP wajib memberikan pelayanan berupa:
 - a. menyediakan Transmitter SPKP dengan nomor identitas yang unik; dan
 - b. mengirim data posisi Kapal Perikanan secara terus menerus kepada Pengelola SPKP.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia SPKP wajib:
 - a. memberikan penangguhan masa berlaku *Airtime Fee* SPKP bagi Pengguna SPKP, dalam hal adanya permohonan Pengguna SPKP dengan disertai alasan tertentu dan menyampaikan kepada Pengelola SPKP;
 - b. melaporkan kepada Pengelola SPKP dalam hal terdapat perubahan domisili;
 - c. menyediakan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memberikan dan/atau membagikan data SPKP hanya kepada Pengelola SPKP.

Pasal 33

- (1) Pengguna SPKP berhak:
 - a. memperoleh akses pemantauan dan informasi atas keberadaan Kapal Perikanan miliknya dan/atau yang menjadi tanggung jawabnya melalui aplikasi yang disediakan Kementerian;
 - b. memperoleh penangguhan masa berlaku *Airtime Fee* SPKP dari Penyedia SPKP melalui permohonan disertai alasan penangguhan; dan
 - c. tidak dibebani biaya penggantian transmitter dan/atau *Airtime Fee* dalam hal Penyedia SPKP melakukan pengalihan layanan akibat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan surat persetujuan Penyedia SPKP.
- (2) Pengguna SPKP wajib:
 - a. mengaktifkan Transmitter SPKP secara terus-menerus; dan
 - b. membawa SKAT pada saat Kapal Perikanan melakukan kegiatan perikanan.
- (3) Pengguna SPKP dilarang memindahkan Transmitter SPKP.

- (4) Kewajiban mengaktifkan Transmitter SPKP secara terus-menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan dalam hal:
 - a. Transmitter SPKP rusak;
 - b. kapal dalam perbaikan (*docking*);
 - c. kapal tidak beroperasi; dan
 - d. keadaan kahar (*force majeure*).
- (5) Pengecualian kewajiban mengaktifkan Transmitter SPKP secara terus-menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan:
 - a. surat pernyataan dari pemilik kapal bahwa Transmitter SPKP rusak;
 - b. surat keterangan perbaikan (*docking*) dari galangan, untuk kapal sedang dalam perbaikan (*docking*);
 - c. surat pernyataan dari pemilik kapal bahwa kapal sedang tidak beroperasi disertai alasannya, untuk kapal tidak beroperasi; atau
 - d. surat pernyataan nakhoda yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pihak otoritas yang berwenang, untuk keadaan kahar (*force majeure*).
- (6) Dalam hal Transmitter SPKP rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, nakhoda melakukan pencatatan secara manual posisi koordinat kapal setiap jam.
- (7) Pengawas Perikanan melakukan pemeriksaan terhadap kondisi Kapal Perikanan sesuai dengan:
 - a. surat pernyataan dari pemilik kapal bahwa Transmitter SPKP rusak;
 - b. surat keterangan perbaikan (*docking*) dari galangan;
 - c. surat pernyataan dari pemilik kapal bahwa kapal sedang tidak beroperasi disertai alasannya; atau
 - d. surat pernyataan nakhoda dan surat keterangan dari pihak otoritas yang berwenang,yang hasilnya berupa sesuai atau tidak sesuai.
- (8) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap kondisi Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak sesuai, Pengguna SPKP dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Penyedia SPKP yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) dan Pengguna SPKP yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna SPKP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyedia SPKP dan Pengguna SPKP yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) tetap melaksanakan kewajibannya, kecuali dalam hal dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pencabutan surat persetujuan Penyedia SPKP untuk Penyedia SPKP; atau
 - b. pencabutan SKAT untuk Pengguna SPKP.
- (4) Penyedia SPKP yang dikenai sanksi administratif pencabutan surat persetujuan Penyedia SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib:
 - a. memberikan layanan purna jual kepada Pengguna SPKP sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen;
 - b. melakukan pengalihan pelayanan SPKP ke Penyedia SPKP lain yang telah mendapat surat persetujuan Penyedia SPKP; dan
 - c. dalam hal sanksi administratif berupa pencabutan surat persetujuan Penyedia SPKP berdampak pada penggantian Transmitter SPKP dan/atau pembayaran *Airtime Fee*, Penyedia SPKP menanggung seluruh biaya pengalihan layanan, termasuk penggantian Transmitter SPKP dan/atau *Airtime Fee*.
- (5) Penyedia SPKP yang dikenai sanksi pencabutan surat persetujuan Penyedia SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak dapat mengajukan kembali permohonan menjadi Penyedia SPKP.
- (6) Pengguna SPKP yang dikenai sanksi pencabutan SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat mengajukan kembali permohonan setelah melaksanakan seluruh kewajiban yang dikenai dalam sanksi administratif dan menyatakan tidak akan mengulangi pelanggaran.
- (7) Pencabutan surat persetujuan Penyedia SPKP tidak menggugurkan hubungan perdata antara Penyedia SPKP dengan Pengguna SPKP.

Bagian Ketujuh Kepemilikan Data Hasil Pemantauan SPKP

Pasal 35

- (1) Data kegiatan Kapal Perikanan yang diperoleh dari hasil pemantauan terhadap Kapal Perikanan merupakan data milik Pengelola SPKP dan bersifat rahasia.
- (2) Data hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk kepentingan penegakan hukum, penelitian di bidang kelautan dan perikanan, dan/atau pemenuhan dalam Pengelolaan Perikanan regional sepanjang diwajibkan, dengan persetujuan dari Pengelola SPKP.

Bagian Kedelapan Analisis Data Hasil Pemantauan SPKP

Pasal 36

- (1) Pengelola SPKP melakukan analisis data hasil pemantauan SPKP.
- (2) Gubernur yang telah diberikan hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 melakukan analisis data hasil pemantauan SPKP terhadap Kapal Perikanan yang memiliki Perizinan Berusaha dan persetujuan dari gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditemukan dugaan pelanggaran, dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pelaporan

Pasal 37

- (1) Gubernur melaporkan hasil pemantauan terhadap pergerakan dan aktivitas Kapal Perikanan kepada Pengelola SPKP setiap 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pengelola SPKP melaporkan pengelolaan SPKP kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah kapal yang memasang Transmitter SPKP dan terpantau; dan
 - b. analisis data hasil pemantauan SPKP dan tindak lanjutnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Pengelolaan Perikanan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) SLO, surat keterangan pengganti SLO, surat persetujuan Penyedia SPKP, dan SKAT yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan SLO, surat keterangan pengganti SLO, surat persetujuan Penyedia SPKP, dan SKAT yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

- (3) Kewajiban pemasangan dan pengaktifan Transmitter SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1):
- a. bagi Kapal Perikanan yang Perizinan Berusaha atau persetujuannya diterbitkan oleh gubernur:
 1. untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 20 GT dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2027; dan
 2. untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 20 GT sampai dengan 30 GT dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2026; dan
 - b. bagi kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang akan melakukan migrasi dari perizinan berusaha yang diterbitkan oleh gubernur menjadi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2025.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 632), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STANDAR LAIK OPERASI DAN SISTEM
PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT HPK KEDATANGAN

A. Kapal Penangkap Ikan

Logo instansi		Nama Instansi Pemerintah (Name of Government Agency) Nama Direktorat Jenderal/Dinas (Name if Directorate General)		
Unit Pelaksana Pengawasan Implementing Unit of Surveillance				
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENANGKAP IKAN PADA SAAT KEDATANGAN (OFFICIAL REPORT FOR ARRIVAL INSPECTION OF FISHING VESSEL)				
DI ISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (FILLED BY FISHERIES INSPECTOR)				
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Penangkap Ikan (Document and Physical Inspection)	Data pada Izin (Data of License)	Hasil Pemeriksaan (Inspection Result)	Sesuai Izin (Compliance) (Ya/Tidak) (Yes/No)
1	Nama Kapal Penangkap Ikan (Vessel Name)			
2	Nomor Induk Berusaha (NIB)			
3	Nama Perusahaan/Pemilik (Company/Owner)			
4	Tempat dan Tanda Selar (Place and Number of Vessel Registration)			
5	Nama Panggilan Kapal Penangkap Ikan (Call Sign)			
6	Nama Nakhoda (Captain)			
7	Bendera Kapal (Nationality of Fishing Vessel)			
8	Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan Ikan (Fishing License) /Persetujuan	1. Nomor (Number)		
		2. Masa Berlaku (Expired)		
9	Nomor ID Transmitter SPKP (VMS Transmitter ID Number)			
10	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (VMS Activation Certificate Number)	1. Nomor (Number)		
		2. Masa Berlaku (Expired)		
11	Pelabuhan Pangkalan (Base Port)			
12	Mesin Utama (Main Engine)	1. Merek (Merk)		
		2. Nomor Seri (Serial Number)		
13	Bahan Kapal (Ship Material)			
14	Zona/Daerah Penangkapan Ikan (Zone/Fishing Ground)			
15	Jenis Alat Penangkapan Ikan (Fishing Gear)			
16	Nomor dan Tanggal Terbit SLO Asal (Previous Number and Date of SLO)			
17	Nomor dan Tanggal Terbit SPB (Previous Number and Date of SPB)			
18	Jenis dan Jumlah Ikan Hasil Tangkapan (Catch)			
	Jenis Ikan (Species of Fish)	Jumlah (Kg) (Amount)	Keadaan ikan pada saat didaratkan (Segar (Fresh)/Beku (Frozen)/Kemasan (Packaging)/Hidup (Life)/Olahan (Processed))	
	1. ...			
	2. ...			
	3. ...			
	dst.			
	Total			
Pemeriksaan Tambahan (Additional Inspection)		Keberadaan (Existence)		
1. Keberadaan alat pemisah penyu (TED); 2. ... 3. ... 4. Dst.		(Ya/Tidak) (Yes/No)		
Analisa Hasil Pemeriksaan: (Inspection Analysis)				
Tempat, Tanggal, dan Waktu Pemeriksaan: (Place, Date, and Time of Inspection)				

Menyetujui (<i>approval</i>): Nakhoda/Pemilik/Operator/Penanggu Jawab (<i>Captain/ Owner/ Operator/ Person in Charge</i>) (...)	Pengawas Perikanan, (<i>Fisheries Inspector</i>) (...)
Alasan Penolakan Penandatanganan: ...	

B. Kapal Pengangkut Ikan Antar Pelabuhan Pangkalan

Logo instansi		Nama Instansi Pemerintah (<i>Name of Government Agency</i>) Nama Direktorat Jenderal/Dinas (<i>Name if Directorate General</i>)		
Unit Pelaksana Pengawasan (<i>Implementing Unit of Surveillance</i>)				
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENGANGKUT IKAN DARI PELABUHAN KE PELABUHAN PADA SAAT KEDATANGAN (<i>OFFICIAL REPORT FOR ARRIVAL INSPECTION OF CARRIER VESSEL</i>) DI ISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (<i>FILLED BY FISHERIES INSPECTOR</i>)				
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Pengangkut Ikan (<i>Document and Physical Inspection</i>)	Data pada Izin (<i>Data of License</i>)	Hasil Pemeriksaan (<i>Inspection Result</i>)	Sesuai Izin (<i>Compliance</i>) (Ya/Tidak) (<i>Yes/No</i>)
1	Nama Kapal Pengangkut Ikan (<i>Carrier Vessel Name</i>)			
2	Nomor Induk Berusaha (NIB)			
3	Nama Perusahaan/Pemilik/Agen (<i>Company/ Owner/ Agen</i>)			
4	Tempat dan Tanda Selar (<i>Place and Number of Carrier Vessel Registration</i>)			
5	Nama Panggilan Kapal Pengangkut Ikan (<i>Call Sign</i>)			
6	Nama Nakhoda (<i>Captain</i>)			
7	Bendera Kapal (<i>Nationality of Carrier Vessel</i>)			
8	Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengangkutan Ikan (<i>Carrier Vessel License</i>)	1. Nomor (<i>Number</i>)		
		2. Masa Berlaku (<i>Expired</i>)		
9	Nomor ID Transmitter SPKP (<i>VMS Transmitter ID Number</i>)			
10	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (<i>VMS Activation Certificate Number</i>)	1. Nomor (<i>Number</i>)		
		2. Masa Berlaku (<i>Expired</i>)		
11	Pelabuhan (<i>Port</i>)	1. Pangkalan (<i>Port Base</i>)		
		2. Muat/Cek Poin (<i>Loading/ Unloading/ Transit/ Entry-Out Port</i>)		
12	Mesin Utama (<i>Main Engine</i>)	1. Merek (<i>Merk</i>)		
		2. Nomor Seri (<i>Serial Number</i>)		
13	Bahan Kapal (<i>Ship Material</i>)			
14	Closed Circuit Television (CCTV)/Kamera elektronik pemantau ¹⁾			
15	Surat Keterangan Asal Ikan hidup untuk kapal pengangkut ikan hidup			
16	Sertifikat Kesehatan Ikan (<i>Health Certificate</i>)			
17	Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan (<i>Certificate for Distribution of Fish and Fisheries Product</i>)			
18	Nomor dan Tanggal Terbit SLO Asal (<i>Previous Number and Date of SLO</i>)			
19	Nomor dan Tanggal Terbit Persetujuan Berlayar (<i>Number and Date of Port Clearance</i>)			
20	Jenis dan Jumlah Ikan Dalam Palkah (<i>Number of Catch on Hold</i>)			
	Jenis Ikan (<i>Species of Fish</i>)	Jumlah (Kg) (<i>Amount</i>)	Keadaan ikan pada saat didaratkan (Segar (<i>Fresh</i>)/Beku (<i>Frozen</i>)/ Kemasan (<i>Packaging</i>)/Hidup (<i>Life</i>)/Olahan (<i>Processed</i>))	
	1. ...			
	2. ...			
	3. ...			
	dst.			
Total				
Analisa Hasil Pemeriksaan: (<i>Inspection Analysis</i>)				
Tempat, Tanggal, dan Waktu Pemeriksaan: (<i>Place, Date, and Time of Inspection</i>)				

Menyetujui (<i>approval</i>): Nakhoda/Pemilik/Operator/Penanggung Jawab (<i>Captain/Owner/Operator/ Person in Charge</i>) (...)	Pengawas Perikanan, (<i>Fisheries Inspector</i>) (...)
Alasan Penolakan Penandatanganan: ...	

C. Kapal Pengangkut Ikan Tujuan Daerah Penangkapan Ikan

Logo instansi		Nama Instansi Pemerintah (<i>Name of Government Agency</i>) Nama Direktorat Jenderal/Dinas (<i>Name if Directorate General</i>)		
Unit Pelaksana Pengawasan (<i>Implementing Unit of Surveillance</i>)				
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENGANGKUT IKAN DARI PELABUHAN KE DAERAH PENANGKAPAN IKAN PADA SAAT KEDATANGAN (<i>OFFICIAL REPORT FOR ARRIVAL INSPECTION OF CARRIER VESSEL</i>) DI ISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (<i>FILLED BY FISHERIES INSPECTOR</i>)				
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Pengangkut Ikan (<i>Document and Physical Inspection</i>)	Data pada Izin (<i>Data of License</i>)	Hasil Pemeriksaan (<i>Inspection Result</i>)	Sesuai Izin (<i>Compliance</i>) (Ya/Tidak) (<i>Yes/No</i>)
1	Nama Kapal Pengangkut Ikan (<i>Carrier Vessel Name</i>)			
2	Nomor Induk Berusaha (NIB)			
3	Nama Perusahaan/Pemilik/Agen (<i>Company/Owner/Agen</i>)			
4	Tempat dan Tanda Selar (<i>Place and Number of Carrier Vessel Registration</i>)			
5	Nama Panggilan Kapal Pengangkut Ikan (<i>Call Sign</i>)			
6	Nama Nakhoda (<i>Captain</i>)			
7	Bendera Kapal (<i>Nationality of Carrier Vessel</i>)			
8	Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengangkutan Ikan (<i>Carrier Vessel License</i>)	1. Nomor (<i>Number</i>)		
		2. Masa Berlaku (<i>Expired</i>)		
9	Nomor ID Transmitter SPKP (<i>VMS Transmitter ID Number</i>)			
10	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (<i>VMS Activation Certificate Number</i>)	1. Nomor (<i>Number</i>)		
		2. Masa Berlaku (<i>Expired</i>)		
11	Pelabuhan (<i>Port</i>)	1. Pangkalan (<i>Port Base</i>)		
		2. Muat/Cek Poin (<i>Loading/Unloading/Transit/Entry-Out Port</i>)		
12	Mesin Utama (<i>Main Engine</i>)	1. Merek (<i>Merk</i>)		
		2. Nomor Seri (<i>Serial Number</i>)		
13	Bahan Kapal (<i>Ship Material</i>)			
14	Closed Circuit Television (CCTV)/Kamera elektronik pemantau ^{*)}			
15	Surat Keterangan Asal Ikan hidup untuk kapal pengangkut ikan hidup			
16	Sertifikat Kesehatan Ikan (<i>Health Certificate</i>)			
17	Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan (<i>Certificate for Distribution of Fish and Fisheries Product</i>)			
18	Nomor dan Tanggal Terbit SLO Asal (<i>Previous Number and Date of SLO</i>)			
19	Nomor dan Tanggal Terbit Persetujuan berlayar (<i>Number and Date of Port Clearance</i>)			
20	Jenis dan Jumlah Ikan Dalam Palkah (<i>Number of Catch on Hold</i>)			
	Jenis Ikan (<i>Species of Fish</i>)	Jumlah (Kg) (<i>Amount</i>)	Keadaan ikan pada saat didaratkan (Segar (<i>Fresh</i>)/Beku (<i>Frozen</i>)/Kemasan (<i>Packaging</i>)/Hidup (<i>Life</i>)/Olahan (<i>Processed</i>))	
	1. ...			
	2. ...			
	3. ...			
	dst.			
Total				
Analisa Hasil Pemeriksaan ^{*)} : (<i>Inspection Analysis</i>) ^{*)} Pengawas Perikanan mencantumkan analisa kesesuaian pada kolom ini berupa daftar nama kapal penangkap yang melakukan alih muat				
Tempat, Tanggal, dan Waktu Pemeriksaan: (<i>Place, Date, and Time of Inspection</i>)				

Menyetujui (approval): Nakhoda/Pemilik/Operator/Penanggu Jawab (Captain/Owner/Operator/ Person in Charge) (...)	Pengawas Perikanan, (Fisheries Inspector) (...)
Alasan Penolakan Penandatanganan: ...	

D. Kapal Latih Perikanan/Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan

Logo instansi		Nama Instansi Pemerintah (Name of Government Agency) Nama Direktorat Jenderal/Dinas (Name if Directorate General)		
Unit Pelaksana Pengawasan Implementing Unit of Surveillance				
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL LATIH PERIKANAN/KAPAL PENELITIAN/EKSPLORASI PERIKANAN (OFFICIAL REPORT FOR ARRIVAL INSPECTION OF TRAINING VESSEL) DI ISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (FILLED BY FISHERIES INSPECTOR)				
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Latih Perikanan (Document and Physical Inspection)	Data pada Izin (Data of License)	Hasil Pemeriksaan (Inspection Result)	Sesuai Izin (Compliance) (Ya/Tidak) (Yes/No)
1	Nama Kapal Latih Perikanan (Training Vessel Name)			
2	Nama Institusi/Lembaga (Institution)			
3	Perizinan Berusaha/Persetujuan			
4	Tempat dan Tanda Selar (Place and Number of Training Vessel Registration)			
5	Nama Nakhoda (Captain)			
6	Bendera Kapal (Nationality of Training Vessel)			
7	Merek Mesin Utama (Main Engine Merk)			
8	Nomor dan Tanggal Terbit SLO Asal (Previous Number and Date of SLO)			
9	Nomor dan Tanggal Terbit SPB (Previous Number and Date of SPB)			
10	Sertifikasi Klasifikasi Kapal dan/atau Grosse Akta Kapal	(Ada/tidak)		
11	Jenis dan Jumlah Ikan Hasil Tangkapan (Catch)			
	Jenis Ikan (Species of Fish)	Jumlah (Kg) (Amount)	Keadaan ikan pada saat didaratkan (Segar (Fresh)/Beku (Frozen)/Kemasan (Packaging)/Hidup (Life)/Olahan (Processed))	
	1. ...			
	2. ...			
	3. ...			
	Dst.			
	Total			
Pemeriksaan Tambahan (Additional Inspection)		Keberadaan (Existence) (Ya/Tidak) (Yes/No)		
Analisa Hasil Pemeriksaan: (Inspection Analysis)				
Tempat, Tanggal, dan Waktu Pemeriksaan: (Place, Date, and Time of Inspection)				
Menyetujui (approval): Nakhoda/Pemilik/Operator/Penanggu Jawab (Captain/Owner/Operator/ Person in Charge) (...)		Pengawas Perikanan, (Fisheries Inspector) (...)		
Alasan Penolakan Penandatanganan: ...				

E. Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan

Logo instansii		Nama Instansi Pemerintah (Name of Government Agency) Nama Direktorat Jenderal/Dinas (Name if Directorate General)		
Unit Pelaksana Pengawasan Implementing Unit of Surveillance				
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENDUKUNG OPERASI PEMBUDIDAYAAN IKAN (OFFICIAL REPORT FOR ARRIVAL INSPECTION OF SUPPORTING AQUACULTURE FISHING VESSEL) DI ISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (FILLED BY FISHERIES INSPECTOR)				
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan (Document and Physical Inspection)	Data pada Izin (Data of License)	Hasil Pemeriksaan (Inspection Result)	Sesuai Izin (Compliance) (Ya/Tidak) (Yes/No)
1	Nama Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan (Supporting Aquaculture Fishing Vessel Name)			
2	Nomor Induk Berusaha (NIB)			
3	Nama Perusahaan/Pemilik/Agen (Company/Owner/Agen)			
4	Tempat dan Tanda Selar (Place and Number of Supporting Aquaculture Fishing Vessel Registration)			
5	Nama Panggilan Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan (Call Sign)			
6	Nama Nakhoda (Captain)			
7	Asal Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan (Origin of Supporting Aquaculture Fishing Vessel)			
8	Negara Asal (Nationality of Supporting Aquaculture Fishing Vessel)			
9	Perizinan berusaha subsektor pendukung operasi pembudidayaan ikan (Carrier Vessel License)	1. Lokasi (Location)		
		2. Nomor (Number)		
		3. Masa Berlaku (Expired)		
10	Nomor ID Transmitter SPKP (VMS Transmitter ID Number)			
11	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (VMS Activation Certificate Number)	1. Nomor (Number)		
		2. Masa Berlaku (Expired)		
12	Pelabuhan (Port)	1. Pangkalan (Port Base)		
		2. Muat/Cek Poin (Loading/Unloading/Transit/Entry-Out Port)		
13	Mesin Utama (Main Engine)	1. Merek (Merk)		
		2. Nomor Seri (Serial Number)		
14	Bahan Kapal (Ship Material)			
15	Kapasitas Ruang Penyimpanan Ikan (Vessel Storage Capacity)			
16	Nomor dan Tanggal Terbit SLO Asal (Previous Number and Date of SLO)			
17	Nomor dan Tanggal Terbit SPB (Previous Number and Date of SPB)			
	Jenis Ikan/Komoditas (Species of Fish / Commodity)	Jumlah (Kg) (Amount)	Keadaan ikan pada saat didaratkan (Segar (Fresh)/Beku (Frozen)/Kemasan (Packaging)/Hidup (Life)/Olahan (Processed))	
	1. ...			
	2. ...			
	3. ...			
	dst.			
	Total			
Pemeriksaan Tambahan (Additional Inspection)		Keberadaan (Existence) (Ya/Tidak) (Yes/No)		
Analisa Hasil Pemeriksaan: (Inspection Analysis)				
Tempat, Tanggal, dan Waktu Pemeriksaan: (Place, Date, and Time of Inspection)				
Menyetujui (approval): Nakhoda/Pemilik/Operator/Penanggung Jawab (Captain/ Owner/ Operator/ Person in Charge) (...)		Pengawas Perikanan, (Fisheries Inspector) (...)		
Alasan Penolakan Penandatanganan: ...				

F. Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan

Logo instansii		Nama Instansi Pemerintah (Name of Government Agency) Nama Direktorat Jenderal/Dinas (Name if Directorate General)		
Unit Pelaksana Pengawasan Implementing Unit of Surveillance				
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENDUKUNG OPERASI PENANGKAPAN IKAN PADA SAAT KEDATANGAN (OFFICIAL REPORT FOR ARRIVAL INSPECTION OF SUPPORTING FISHING VESSEL) DI ISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (FILLED BY FISHERIES INSPECTOR)				
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan (Document and Physical Inspection)	Data pada Izin (Data of License)	Hasil Pemeriksaan (Inspection Result)	Sesuai Izin (Compliance) (Ya/Tidak) (Yes/No)
1	Nama Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan (Supporting Fishing Vessel Name)			
2	Nomor Induk Berusaha (NIB)			
3	Nama Perusahaan/Pemilik/Agen (Company/Owner/Agen)			
4	Tempat dan Tanda Selar (Place and Number of Supporting Fishing Vessel Registration)			
5	Nama Panggilan Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan (Call Sign)			
6	Nama Nakhoda (Captain)			
7	Asal Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan (Origin of Supporting Fishing Vessel)			
8	Negara Asal (Nationality of Supporting Fishing Vessel)			
9	Perizinan berusaha subsektor pendukung operasi penangkapan ikan (Carrier Vessel License)	1. Lokasi (Location)		
		2. Nomor (Number)		
		3. Masa Berlaku (Expired)		
10	Nomor ID Transmitter SPKP (VMS Transmitter ID Number)			
11	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (VMS Activation Certificate Number)	1. Nomor (Number)		
		2. Masa Berlaku (Expired)		
12	Pelabuhan (Port)	2. Pangkalan (Port Base)		
		2. Muat/Cek Poin (Loading/Unloading/Transit/Entry-Out Port)		
13	Mesin Utama (Main Engine)	2. Merek (Merk)		
		2. Nomor Seri (Serial Number)		
14	Bahan Kapal (Ship Material)			
15	Nomor dan Tanggal Terbit SLO Asal (Previous Number and Date of SLO)			
16	Nomor dan Tanggal Terbit SPB (Previous Number and Date of SPB)			
	Jenis Ikan/Komoditas (Species of Fish/Commodity)	Jumlah (Kg) (Amount)	Keadaan ikan pada saat didaratkan (Segar (Fresh)/Beku (Frozen)/Kemasan (Packaging)/Hidup (Life)/Olahan (Processed))	
	1. ...			
	2. ...			
	3. ...			
	dst.			
	Total			
Pemeriksaan Tambahan (Additional Inspection)		Keberadaan (Existence) (Ya/Tidak) (Yes/No)		
Analisa Hasil Pemeriksaan: (Inspection Analysis)				
Tempat, Tanggal, dan Waktu Pemeriksaan: (Place, Date, and Time of Inspection)				
Menyetujui (approval): Nakhoda/Pemilik/Operator/Penangguna Jawab (Captain/Owner/Operator/Person in Charge) (...)		Pengawas Perikanan, (Fisheries Inspector) (...)		
Alasan Penolakan Penandatanganan: ...				

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STANDAR LAIK OPERASI DAN SISTEM
PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN

REKOMENDASI BONGKAR HASIL TANGKAPAN KAPAL PERIKANAN

Unit Kerja :			
Nomor :			
Tanggal/Jam Terbit :			
No	Jenis Pemeriksaan	Keterangan Pemeriksaan	
1	Dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan atau Pengangkutan Ikan/ Persetujuan	Ada/Tidak	
	- Nama kapal		(sesuai)/(tidak sesuai)
	- Tanda selar		(sesuai)/(tidak sesuai)
	- GT		(sesuai)/(tidak sesuai)
	- Nomor Perizinan Berusaha/Persetujuan		(sesuai)/(tidak sesuai)
	- Masa berlaku perizinan berusaha/Persetujuan		(sesuai)/(tidak sesuai)
	- Pelabuhan pangkalan		(sesuai)/(tidak sesuai)
2	SLO Asal	Ada/Tidak	
	- Nomor		(sesuai)/(tidak sesuai)
	- Tanggal/jam terbit		(sesuai)/(tidak sesuai)
	- unit kerja penerbit		(sesuai)/(tidak sesuai)
3	Persetujuan berlayar Asal	Ada/Tidak	
	- Nomor		(sesuai)/(tidak sesuai)
	- Tanggal/jam terbit		(sesuai)/(tidak sesuai)
	- Unit kerja penerbit		(sesuai)/(tidak sesuai)
	- Rentang waktu diterbitkannya SLO asal dan Persetujuan berlayar dari Pelabuhan Asal		(sesuai)/(tidak sesuai)
	zona penangkapan ikan terukur, daerah penangkapan ikan, dan jalur penangkapan ikan		
4	e-Logbook	Ada/Tidak	
	- Alat Tangkap		(sesuai)/(tidak sesuai)
	- Jenis Ikan Dominan		
	- Lokasi kegiatan penangkapan ikan di laut		(sesuai)/(tidak sesuai)

Rekomendasi (pilih salah satu): 1. Rekomendasi bongkar hasil tangkapan kapal perikanan tanpa catatan 2. Rekomendasi bongkar hasil tangkapan kapal perikanan dengan catatan (pilih salah satu atau lebih): Diduga adanya pelanggaran administratif: a. DPI atau Zona/Jalur; b. tidak sesuai dengan Pelabuhan Pangkalan; c. Masa berlaku izin habis ketika melakukan kegiatan perikanan; d. ketidaksesuaian antara jenis alat tangkap dengan hasil tangkapan; e. Tidak punya SLO asal; f. Mematikan Transmitter SPKP; g. Pelanggaran lainnya (...) 3. Rekomendasi Tidak dapat dilakukan bongkar hasil tangkapan kapal perikanan, karena diduga melakukan tindak pidana ... Pasal ... Undang-Undang Nomor ...
(Nama Pengawas Perikanan) ttd. NIP. ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STANDAR LAIK OPERASI DAN SISTEM
PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL

A. Kapal Penangkap Ikan

Logo KKP		Nama Instansi (Name of Agency)		
Unit Pelaksana Pengawasan Implementing Unit of Surveillance				
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENANGKAP IKAN PADA SAAT KEBERANGKATAN (OFFICIAL REPORT FOR DEPARTURE INSPECTION OF FISHING VESSEL) DIISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (FILLED BY FISHERIES INSPECTOR)				
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Penangkap Ikan (Document and Physical Inspection)	Data pada Izin (Data of License)	Hasil Pemeriksaan (Inspection Result)	Sesuai Izin (Compliance) (Ya/Tidak) (Yes/No)
1	Nama Kapal Penangkap Ikan (Vessel Name)			
2	Nomor Induk Berusaha (NIB)			
3	Nama Perusahaan/Pemilik (Company/Owner)			
4	Tempat dan Tanda Selar (Place and Number of Vessel Registration)			
5	Nama Panggilan Kapal Penangkap Ikan (Call Sign)			
6	Nama Nakhoda (Skipper)			
7	Bendera Kapal (Nationality of Fishing Vessel)			
8	Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan (Fishing License)/Persetujuan	a. Lokasi (Location)		
		b. Nomor (Number)		
		c. Masa Berlaku (Expired)		
9.	Nomor ID Transmitter SPKP (VMS Transmitter ID Number)			
10	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (VMS Activation Certificate Number)	a. Nomor (Number)		
		b. Masa Berlaku (Expired)		
11	HPK Kedatangan (Arrival Inspection Form)	a. Nomor (Number) b. Tanggal (Date)		
12	Pelabuhan (Port)	Pangkalan (Base Port)		
13	Mesin Utama (Main Engine)	a. Merek (Brand)		
		b. Nomor Seri (Serial Number)		
14	Bahan Kapal (Ship Material)			
15	Daerah Penangkapan Ikan (Fishing Ground)			
16	Jenis Alat Penangkapan Ikan (Fishing Gear)			
17	Ukuran Alat Penangkapan Ikan (Fishing Gear Component)			
Analisis Hasil Pemeriksaan: (Inspection Analysis)				
Tempat dan Tanggal Pemeriksaan: (Place and Date of Inspection)				
Menyetujui (approval): Nakhoda/Pemilik/Operator/Penanggung Jawab (Skipper/Owner/Operator/Person in Charge) (...)		Pengawas Perikanan, (Fisheries Inspector) (...)		

B. Kapal Pengangkut Ikan

Logo KKP Nama Instansi (Name of Agency)				
Unit Pelaksana Pengawasan Implementing Unit of Surveillance				
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENGANGKUT IKAN PADA SAAT KEBERANGKATAN (OFFICIAL REPORT FOR DEPARTURE INSPECTION OF CARRIER VESSEL) DIISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (FILED BY FISHERIES INSPECTOR)				
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Pengangkut Ikan (Document and Physical Inspection)	Data pada Izin (Data of License)	Hasil Pemeriksaan (Inspection Result)	Sesuai Izin (Compliance) (Ya/Tidak) (Yes/No)
1	Nama Kapal Pengangkut Ikan (Carrier Vessel Name)			
2	Nomor Induk Berusaha (NIB)			
3	Nama Perusahaan/Pemilik/Agen (Company/Owner/Agent)			
4	Tempat dan Tanda Selar (Place and Number of Carrier Vessel Registration)			
5	Nama Panggilan Kapal Pengangkut Ikan (Call Sign)			
6	Nama Nakhoda (Skipper)			
7	Bendera Kapal (Nationality of Carrier Vessel)			
8	Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan	a. Lokasi (Location) b. Nomor (Number) c. Masa Berlaku (Expired)		
9	Nomor ID Transmitter SPKP (VMS Transmitter ID Number)			
10	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (VMS Activation Certificate Number)	a. Nomor (Number) b. Masa Berlaku (Expired)		
11	Pelabuhan (Port)	a. Pangkalan (Port Base) b. Muat (Loading Port) c. Pengeluaran (Exit Port) d. Tujuan (Destination)		
12	Mesin Utama (Main Engine)	a. Merek (Brand) b. Nomor Seri (Serial Number)		
13	Bahan Kapal (Ship Material)			
14	Kamera Elektronik Pemantau (Closed Circuit Television/CCTV)			
15	Surat Keterangan Asal Ikan untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup			
16	Sertifikat Kesehatan Ikan (Health Certificate)			
17	Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan (Certificate for Distribution of Fish and Fisheries Product)			
18	Surat Pemberitahuan Ekspor Barang/PEB (Certificate for Export Product Notification)			
19	Jenis dan Jumlah Ikan Dalam Palka (Species and Number of Fish in the Hold)			
	a. ...			
	b. ...			
	c. ...			
	d. ...			
	e. ...			
	f. ...			
Analisis Hasil Pemeriksaan: (Inspection Analysis)				
Tempat dan Tanggal Pemeriksaan: (Place and Date of Inspection)				
Menyetujui (Approval): Nakhoda/Pemilik/Operator/Penanggung Jawab (Skipper/Owner/Operator/Person in Charge) (...)		Pengawas Perikanan, (Fisheries Inspector) (...)		

C. Kapal Latih Perikanan

Logo KKP		Nama Instansi Pemerintah (Name of Government Agency)		
Unit Pelaksana Pengawasan Implementing Unit of Surveillance				
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL LATIH PERIKANAN (OFFICIAL REPORT FOR DEPARTURE INSPECTION OF TRAINING VESSEL)				
DI ISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (FILLED BY FISHERIES INSPECTOR)				
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Latih Perikanan (Document and Physical Inspection)	Data pada Izin (Data of License)	Hasil Pemeriksaan (Inspection Result)	Sesuai Izin (Compliance) (Ya/Tidak) (Yes/No)
1	Nama Kapal Latih Perikanan (Training Vessel Name)			
2	Nama Institusi/Lembaga (Institution)			
3	Tempat dan Tanda Selar (Place and Number of Vessel Registration)			
4	Nama Panggilan Kapal Latih Perikanan (Call Sign)			
5	Nama Nakhoda (Skipper)			
6	Asal Kapal Latih Perikanan (Origin of Fishing Vessel)			
7	Negara Asal (Nationality of Fishing Vessel)			
8	Persetujuan	1. Nomor (Number) 2. Masa Berlaku (Expired)		
9	Nomor ID Transmitter SPKP (VMS Transmitter ID Number)			
10	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (VMS Activation Certificate Number)	1. Nomor (Number) 2. Masa Berlaku (Expired)		
11	Pelabuhan (Port)	1. Pangkalan (Base Port) 2. Singgah/Bongkar (Transit/Loading Port)		
12	Mesin Utama (Main Engine)	1. Merek (Brand) 2. Nomor Seri (Serial Number) 3. Kekuatan/DK (Horse Power/HP)		
13	Daerah Penangkapan Ikan (Fishing Ground)			
14	Jenis Alat Penangkapan Ikan (Fishing Gear)			
Analisis Hasil Pemeriksaan: (Inspection Analysis)				
Tempat dan Tanggal Pemeriksaan: (Place and Date of Inspection)				
Menyetujui (approval): Nakhoda/Pemilik/Operator/Penanggung Jawab (Skipper/Owner/Operator/Person in Charge) (...)		Pengawas Perikanan, (Fisheries Inspector) (...)		

D. Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan

Logo KKP		Nama Instansi Pemerintah (Name of Government Agency)		
Unit Pelaksana Pengawasan Implementing Unit of Surveillance				
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENELITIAN/EKSPLORASI PERIKANAN (OFFICIAL REPORT FOR DEPARTURE INSPECTION OF RESEARCH/EXPLORATION VESSEL)				
DI ISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (FILLED BY FISHERIES INSPECTOR)				
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan (Document and Physical Inspection)	Data pada Izin (Data of License)	Hasil Pemeriksaan (Inspection Result)	Sesuai Izin (Compliance) (Ya/Tidak) (Yes/No)
1	Nama Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan (research/exploration Vessel Name)			
2	Nama Institusi/Lembaga (Institution)			
3	Tempat dan Tanda Selar (Place and Number of Vessel Registration)			
4	Nama Panggilan Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan (Call Sign)			
5	Nama Nakhoda (Skipper)			
6	Asal Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan (Origin of research/exploration Fishing Vessel)			
7	Negara Asal (Nationality of research/exploration Fishing Vessel)			
8	Perizinan Berusaha/Persetujuan (Fishing License)	1. Nomor (Number) 2. Masa Berlaku (Expired)		
9	Surat Izin Penelitian/Eksplorasi (Research/Exploration Permit)	1. Nomor (Number) 2. Masa Berlaku (Expired)		
10	Nomor ID Transmitter SPKP (VMS Transmitter ID Number)			
11	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (VMS Activation Certificate Number)	1. Nomor (Number) 2. Masa Berlaku (Expired)		
12	Pelabuhan (Port)	1. Pangkalan (Base Port) 2. Singgah/Bongkar (Transit/Loading Port)		
13	Mesin Utama (Main Engine)	1. Merek (Brand) 2. Nomor Seri (Serial Number) 3. Kekuatan/DK (Horse Power/HP)		
14	Daerah Penangkapan Ikan (Fishing Ground)			
15	Jenis Alat Penangkapan Ikan (Fishing Gear)			
Analisis Hasil Pemeriksaan: (Inspection Analysis)				
Tempat dan Tanggal Pemeriksaan: (Place and Date of Inspection)				
Menyetujui (approval): Nakhoda/Pemilik/Operator/Penanggung Jawab (Skipper/Owner/Operator/Person in Charge) (...)		Pengawas Perikanan, (Fisheries Inspector) (...)		

E. Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan

Logo KKP Nama Instansi Pemerintah (Name of Government Agency)	
Unit Pelaksana Pengawasan Implementing Unit of Surveillance	
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENDUKUNG OPERASI PEMBUDIDAYAAN IKAN PADA SAAT KEBERANGKATAN (OFFICIAL REPORT FOR DEPARTURE INSPECTION OF SUPPORTING AQUACULTURE FISHING VESSEL) DIISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (FILLED BY FISHERIES INSPECTOR)	
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan (Document and Physical Inspection) Data pada Izin (Data of License) Hasil Pemeriksaan (Inspection Result) Sesuai Izin (Compliance) (Ya/Tidak) (Yes/No)
1	Nama Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan (Supporting Aquaculture Fishing Vessel Name)
2	Nama Perusahaan/ Pemilik/ Agen(Company/ Owner/ Agent)
3	Tempat dan Tanda Selar (Place and Number of Supporting Aquaculture Fishing Vessel Registration)
4	Nama Panggilan Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan (Call Sign)
5	Nama Nakhoda (Skipper)
7	Negara Asal (Nationality of Supporting Aquaculture Fishing Vessel)
8	Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan/ pendukung/ bukan pengangkut] a. Lokasi (Location) b. Nomor (Number) c. Masa Berlaku (Expired)
9	Nomor ID Transmitter SPKP (VMS Transmitter ID Number)
10	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (VMS Activation Certificate Number) a. Nomor (Number) b. Masa Berlaku (Expired)
11	Pelabuhan (Port) a. Pangkalan (PortBase) b. Muat/ Cek Poin (Loading/ Unloading/ Transit/ Entry-Out Port)
12	Mesin Utama (Main Engine) a. Merek (Brand) b. Nomor Seri (Serial Number)
13	Bahan Kapal (Ship Material)
14	Sertifikat Kesehatan Ikan (Health Certificate)]
15	Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan (Certificate for Distribution of Fish and Fisheries Product)
16	Surat Pemberitahuan Ekspor Barang/ PEB (Certificate for Export Product Notification)
17	Jenis dan Jumlah Ikan Diangkut di Pelabuhan (Species and Number of Farmed Fish at the Port) a. ... b. ... c. ...
18	Jenis dan Jumlah Ikan Dalam Palka (Species and Number of Farmed Fish in the Hold) a. ... b. ... c. ...
Analisis Hasil Pemeriksaan: (Inspection Analysis)	
Tempat dan Tanggal Pemeriksaan: (Place and Date of Inspection)	
Menyetujui (approval): Nakhoda/ Pemilik/ Operator/ Penanggung Jawab (Skipper/ Owner/ Operator/ Person in Charge) (...)	Pengawas Perikanan, (Fisheries Inspector) (...)

F. Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan

Logo instansi		Nama Instansi Pemerintah (Name of Government Agency) Nama Direktorat Jenderal/Dinas (Name if Directorate General)		
Unit Pelaksana Pengawasan Implementing Unit of Surveillance				
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENDUKUNG OPERASI PENANGKAPAN IKAN PADA SAAT KEBERANGKATAN (OFFICIAL REPORT FOR ARRIVAL INSPECTION OF SUPPORTING FISHING VESSEL) DI ISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (FILLED BY FISHERIES INSPECTOR)				
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan (Document and Physical Inspection)	Data pada Izin (Data of License)	Hasil Pemeriksaan (Inspection Result)	Sesuai Izin (Compliance) (Ya/Tidak) (Yes/No)
1	Nama Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan (Supporting Fishing Vessel Name)			
2	Nomor Induk Berusaha (NIB)			
3	Nama Perusahaan/Pemilik/Agen (Company/Owner/Agen)			
4	Tempat dan Tanda Selar (Place and Number of Supporting Fishing Vessel Registration)			
5	Nama Panggilan Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan (Call Sign)			
6	Nama Nakhoda (Captain)			
7	Asal Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan (Origin of Supporting Fishing Vessel)			
8	Negara Asal (Nationality of Supporting Fishing Vessel)			
9	Perizinan berusaha subsektor pendukung operasi penangkapan ikan (Carrier Vessel License)	1. Lokasi (Location)		
		2. Nomor (Number)		
		3. Masa Berlaku (Expired)		
10	Nomor ID Transmitter SPKP (VMS Transmitter ID Number)			
11	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (VMS Activation Certificate Number)	1. Nomor (Number)		
		2. Masa Berlaku (Expired)		
12	Pelabuhan (Port)	3. Pangkalan (Port Base)		
		2. Muat/Cek Poin (Loading/Unloading/Transit/Entry-Out Port)		
13	Mesin Utama (Main Engine)	3. Merek (Merk)		
		2. Nomor Seri (Serial Number)		
14	Bahan Kapal (Ship Material)			
17	Nomor dan Tanggal Terbit SLO Asal (Previous Number and Date of SLO)			
18	Nomor dan Tanggal Terbit SPB (Previous Number and Date of SPB)			
	Jenis Ikan / Komoditas (Species of Fish / Commodity)	Jumlah (Kg) (Amount)	Keadaan ikan pada saat didaratkan (Segar (Fresh)/Beku (Frozen)/Kemasan (Packaging)/Hidup (Life)/Olahan (Processed))	
	1. ...			
	2. ...			
	3. ...			
	dst.			
	Total			
Pemeriksaan Tambahan (Additional Inspection)		Keberadaan (Existence) (Ya/Tidak) (Yes/No)		
Analisa Hasil Pemeriksaan: (Inspection Analysis)				
Tempat, Tanggal, dan Waktu Pemeriksaan: (Place, Date, and Time of Inspection)				
Menyetujui (approval): Nakhoda/Pemilik/Operator/Penangguang Jawab (Captain/Owner/Operator/ Person in Charge) (...)		Pengawas Perikanan, (Fisheries Inspector) (...)		
Alasan Penolakan Penandatanganan: ...				

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STANDAR LAIK OPERASI DAN SISTEM
PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
STANDAR LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES
THE REPUBLIC OF INDONESIA

STANDAR LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN
LEGAL OPERATION STANDARD OF FISHING VESSEL
No: ...

Nama Kapal Perikanan: ...
Name of Fishing Vessel
Nama Perusahaan/Pemilik ...
Name of Company/Owner
Tonase Kotor ... GT
Gross Tonnage
Bendera ...
Nationality

Jenis Kapal Perikanan: ...
Type of Fishing Vessel
Alat Tangkap ...
Fishing Gear
Nomor Hasil Pemeriksaan Kapal ...
The Result of Vessel Inspection Number
Tujuan ...
Destination

Dengan ini Kapal Perikanan tersebut dinyatakan laik untuk beroperasi
Above mentioned fisheries vessel is declared legal to operation

Diterbitkan di* ...
Issued at
Pada Tanggal ...
Date
Jam ...
Time

PENGAWAS PERIKANAN
Fisheries Inspector

(Nama Lengkap / Full Name)

*)nama pelabuhan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STANDAR LAIK OPERASI DAN SISTEM
PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN

A. BENTUK DAN FORMAT SURAT KETERANGAN PENGGANTI STANDAR
LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN

KOP UPT/SATUAN PENGAWASAN SDKP

SURAT KETERANGAN
PENGGANTI SLO KAPAL PERIKANAN
Nomor: ...

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengawas Perikanan pada UPT/Satuan Pengawasan SDKP ..., menerangkan bahwa:

1. Nama Kapal	: ...
2. Jenis Kapal	: ...
3. Ukuran GT dan Tanda Selar	: ...
4. Nomor dan Masa Berlaku Perizinan Berusaha	: ...
5. Instansi Penerbit Perizinan Berusaha	: ...
6. Nomor dan Masa Berlaku SKAT	: ...
7. Nomor ID Transmitter SPKP	: ...
8. Pelabuhan Pangkalan/Muat	: ...
9. Nama Pemilik/Perusahaan/Operator	: ...
10. Nama Nakhoda	: ...
11. Alasan diterbitkan SKP SLO sesuai ketentuan	: ...

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, nama kapal perikanan tersebut diberikan Surat Keterangan Pengganti SLO Kapal Perikanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	tidak akan melakukan kegiatan perikanan selama dalam pelayaran;
2.	alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan wajib diikat rapi atau disimpan di dalam palka;
3.	wajib mengaktifkan Transmitter SPKP yang dapat dipantau secara <i>online</i> selama dalam pelayaran;
4.	melaporkan kedatangan kepada Pengawas Perikanan terdekat pada kesempatan pertama; dan/atau
5.	bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila melakukan pelanggaran.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di:
Tanggal:

Pengawas Perikanan,

(...)

Tembusan:
1. Direktur Jenderal PSDKP
2. Kepala UPT PSDKP

B. LEMBAR HASIL PEMERIKSAAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN
PENGANTI SLO

Nama kapal perikanan : ...
Jenis kapal perikanan : ...
Ukuran GT dan Tanda Selar : ...
Nomor dan Masa Berlaku Perizinan Berusaha : ...
Nomor ID Transmitter SPKP : ...
Pelabuhan Pangkalan atau Pelabuhan Muat : ...
Nama Pemilik/Perusahaan : ...

No	Verifikasi	Hasil verifikasi		Keterangan
1	Keberadaan dan kesesuaian fisik kapal perikanan	Sesuai ☐	Tidak sesuai ☐	
2	Alat penangkapan ikan atau alat bantu penangkapan ikan tersimpan rapi atau dimasukkan ke dalam palka	Sesuai ☐	Tidak sesuai ☐	
3	Keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP	Sesuai ☐	Tidak sesuai ☐	

Analisis hasil verifikasi: ...

(tempat), (tanggal)
Pengawas Perikanan,

(nama)
NIP. ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STANDAR LAIK OPERASI DAN SISTEM
PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
LAPORAN PENERBITAN REKOMENDASI BONGKAR HASIL TANGKAPAN KAPAL PERIKANAN, HPK KEDATANGAN, BERITA ACARA
HASIL PEMERIKSAAN KAPAL, STANDAR LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN,
DAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI STANDAR LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN

Kop Surat

Laporan Penerbitan Rekomendasi Bongkar Hasil Tangkapan Kapal Perikanan, HPK Kedatangan, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal Perikanan, SLO, dan Penerbitan Surat
Pengganti SLO ...
Periode ... Bulan ... Tahun ...

No	Kapal Perikanan	Jumlah BA-HPK	Jumlah SLO yang Diterbitkan	Jumlah Surat Keterangan Pengganti SLO yang Diterbitkan	Persentase Kelaikan Kapal Perikanan
1	Kapal Penangkap Ikan	... lembar	... lembar	... unit kapal	(...%)
2	Kapal Pengangkut Ikan	... lembar	... lembar	... unit kapal	(...%)
3	Kapal Latih Perikanan	... lembar	... lembar	... unit kapal	(...%)
4	Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan	... lembar	... lembar	... unit kapal	(...%)
5	Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan	... lembar	... lembar	... unit kapal	(...%)

No	Kapal Perikanan	Jumlah BA-HPK	Jumlah SLO yang Diterbitkan	Jumlah Surat Keterangan Pengganti SLO yang Diterbitkan	Persentase Kelaikan Kapal Perikanan
6	Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan	... lembar	... lembar	... unit kapal	(...%)
Jumlah		... lembar	... lembar	... unit kapal	(...%)

Keterangan:

- 1. Persentase kelaikan kapal perikanan = Jumlah SLO yang diterbitkan dibagi jumlah BA HPK dikali 100%
- 2. Pengawas Perikanan menyampaikan:
 - a. *Softcopy* data nomor registrasi BA-HPK dan SLO yang diterbitkan;
 - b. Salinan/*fotocopy* Perizinan Berusaha kapal perikanan yang tidak diterbitkan SLO.

(*tempat, tanggal/bulan/tahun*)
Kepala Unit kerja,

(*nama*)
NIP...

Tembusan:

Direktur Jenderal PSDKP (untuk pelaporan dari UPT PSDKP); atau
Kepala Dinas Provinsi ... (untuk pelaporan dari Pengawas Perikanan Provinsi)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STANDAR LAIK OPERASI DAN SISTEM
PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
SURAT KETERANGAN AKTIVASI TRANSMITER



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO